



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 68y/2022

TENTANG
PENETAPAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*
TERINTEGRASI DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan, peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 yang dapat menjadi acuan dalam penganggaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Kampung dalam Penurunan *Stunting* di Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan pada :
- a. data master analisis situasi sistem monitoring aksi konvergensi penurunan *stunting* Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
 - b. komitmen kabupaten/kota;
 - c. prevalensi anak berusia di bawah lima tahun (balita) *stunting*;
 - d. tingkat kemiskinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Kesehatan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala DPMK, PP dan KB Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Dinas PU & PR Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
9. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
10. Para Camat dalam Kab. Aceh Tamiang.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 45 / 609 / 2022
 TANGGAL : 11 April 2022 M
 9 Ramadhan 1443 H

LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DALAM
 KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	PERSENTASE KELUARGA BERESIKO <i>STUNTING</i>	PREVALENSI <i>STUNTING</i>
1.	Banda Mulia	1. Telaga Meuku I	40,10	7,41
2.	Bandar Pusaka	1. Pantai Cempa	46,03	11,61
3.	Bendahara	1. Kuala Geunting	39,13	6,90
		2. Seuneubok Aceh	37,74	6,67
		3. Mesjid S.Iyu	33,71	4,76
		4. Tanjung Mulia	29,09	4,76
		5. Teluk Halban	38,92	4,05
		6. Marlempang	32,49	3,30
4.	Karang Baru	1. Rantau Panjang	30,41	10,34
		2. Buket Panjang	27,27	6,25
		3. Menang Gini	28,52	5,26
		4. Medang Ara	30,50	4,96
		5. Sukajadi Paya Bujuk	24,14	4,29
		6. Gampong Air Tenang	36,90	3,70
		7. Paya Awe	41,03	3,61
5.	Kejuruan Muda	1. Purwodadi	27,84	41,94
		2. Tanjung Mancang	39,44	10,94
		3. Sungai Liput	28,59	10,34
		4. Kampung Jawa	27,06	7,32
		5. Bukit Rata	32,75	4,40
		6. Alur Selebu	43,13	3,91
6.	Manyak Payed	1. Pahlawan	32,93	13,56
		2. Buket Paya	53,91	8,51
		3. Alue Sentang	57,14	8,47
		4. Matang Ara Aceh	39,23	7,27
		5. Raja Tuha	45,86	6,15
7.	Rantau	1. Ingin Jaya	36,14	13,38
		2. Sukajadi	31,19	12,24
		3. Jamur Labu	39,83	6,35
		4. Landuh	31,60	4,78
		5. Alur Manis	36,21	4,55
		6. Alur Cucur	25,96	4,48
		7. Suka Mulia	32,18	4,21
		8. Suka Rakyat	34,82	3,37

8.	Sekerak	1. Sekumur	63,84	17,95
		2. Pantai Perlak	42,71	15,91
		3. Tanjung Gelumpang	47,06	15,79
		4. Kebun Batang Ara	45,33	14,81
		5. Baling Karang	79,17	14,29
		6. Sekerak Kanan	33,93	12,50
		7. Bandar Mahligai	29,44	8,45
		8. Sekerak Kiri	38,61	4,88
9.	Seruway	1. Alur Alim	47,37	14,81
		2. Perk Seuruway	31,52	13,16
		3. Kw Pusung Kapal	67,76	12,66
		4. Tualang	29,17	11,54
		5. Kampung Baru	77,50	11,11
		6. Binjai	42,80	8,28
		7. Muka Sungai Kuruk	44,46	8,14
		8. Sungai Kuruk I	32,65	7,76
		9. Paya Udang	33,96	7,41
		10. Tangsi Lama	34,75	7,32
		11. Gedung Biara	40,67	7,14
		12. Sukaramai I	35,19	6,15
		13. Padang Langgis	28,07	6,15
		14. Lubuk Damar	44,27	5,11
		15. Sukaramai II	27,74	4,85
		16. Sei Kuruk III	41,70	3,72
10.	Tamiang Hulu	1. Alur Tani I	35,92	4,26
		2. Harum Sari	37,89	4,00



 BUPATI ACEH TAMIANG



 MURSIL